



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 209 TAHUN 1986

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BP.3 SMA NEGERI
KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA
ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMA Negeri Kertosono perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya BP.3.

2. Bahwa Pengurus BP.3 SMA Negeri Kertosono telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid anggota BP.3 pada tanggal, 12 Juli 1986 yang dihadiri oleh semua Anggota BP.3 beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :

- | | |
|---|--------------------|
| a. Pembuatan Gedung serba guna ukuran
14 x 36 m | = Rp. 16.000.000,- |
| b. Pembuatan Parit/Pembuangan air sepanjang : 850 m | = Rp. 4.000.000,- |
| c. Perbaikan WC murid dan guru | = Rp. 2.000.000,- |
| d. Perbaikan meja/kursi murid 400 bh. | = Rp. 1.250.000,- |
| e. Pembuatan Ruang Klas 1 Ruang ukuran : 7 x 9 m | = Rp. 7.000.000,- |
| f. Pembuatan Lapangan Basket Boll | = Rp. 3.500.000,- |

Jumlah biaya keseluruhannya sebesar = Rp. 33.750.000,-
yang kesemuanya ini menelan biaya keseluruhannya diperkirakan sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap.

/ 3. Bahwa

3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin Kepada Pengurus BP.3 SMA Negeri Kertosono untuk menghimpun sumbangan dari Para Wali Murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1961 tentang, Pengumpulan Uang dan Barang.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1980 tentang, Pungutan pada sekolah negeri.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia - tanggal, 9 Pebruari 1978 Nomor : 8306/MPK/1978 dan Nomor : POUD/17/2/13 tentang, Penegasan masa sumbangan dan orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi - Jawa-Timur tanggal, 9 Juli 1984 tentang, Pungutan pada sekolah negeri.
3. Surat Keterangan / Persetujuan dari kantor Departemen Dikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal, 30 September - 1986 Nomor : 1853/I.04.22/B.-1986.

M E M U T U S K A N

MENENTAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBEBARAN IJIN KEPADA PENGURUS BP.3 SMA NEGERI KERTOSONO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1986.

Pasal 1.

Memberikan ijin Kepada BP.3 SMA Negeri Kertosono untuk - menghimpun sumbangan dari Anggotanya Wali Murid dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan menimum atau maksimum serta sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela, mufakat tanpa tekanan - atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru - atau kenaikan klas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan pengumpulan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana - perlu dipertanggung jawabkan rapat Anggota BP.3 SMA Negeri - Kertosono.

lakukan sendiri oleh BP.3 dan tidak dibenarkan menggunakan per
sonil sekolah atau murid.

Pasal 2.

Pengurus BP.3 SMA Negeri Kertosono sebagaimana pasal 1 (sa
tu) dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin secara tortu
lis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan
bangunan tersebut Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3.

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 (satu) wajib men-
taati ketentuan-ketentuan dan tidak diperkenankan menyalahgunakan
sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sara-
na program pendidikan SMA Negeri Kertosono.

Pasal 4.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berhak mengawasi -
dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha hasil penyelenggaraan ser-
ta penggunaan pengumpulan sumbangan ini.

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetap-
kan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila -
kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
TANGGAL : 2 - 12 - 1986 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

SAS. LIRU SALAM
NIP: 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada;

Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa-Timur di Surabaya.

2.Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Dikbud Propinsi Jawa-Timur di Su-
rabaya.

3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.

4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati -
II Nganjuk.

5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II -
Nganjuk.

6.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten -
Dati II Nganjuk.

7.Sdr. Kepala Kantor Departemen Dikbud.
Kabupaten Dati II Nganjuk.

8.Sdr. Kepala Irwilkab Tingkat II Ngan-
juk.

9.Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono.

10.Sdr. Camat Kertosono.

11.Sdr.

Yth. 11. Sdr. Kepala Sekolah SMA Negeri Kertoso.

12. Sdr. Ketua BP. 3 SMA Negeri Kertosono.

13. Sdr. Kepala Bagian/Dinas Instansi Setwilda Tingkat II Nganjuk.